



# WALIKOTA DUMAI

---

Dumai, 29 April 2020

Kepada

Nomor : 551,2 / 892 /DISHUB.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penutupan Angkutan Domestik  
di Pelabuhan Penumpang  
Bandar Sri Junjungan Kota Dumai.

Yth. Sdr. 1. Pimpinan Pelnas  
Lestari Indoma Bahari  
2. Pimpinan Pelnas  
Batam Bahari Sejahtera

di -  
Tempat

1. Berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease ( Covid-19 ).
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020, Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid- 19 )
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.05 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona di wilayah Pelabuhan Indonesia'
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.18/PKDK/2020 tentang Wabah Virus Corona ( Corona Virus / 2019 – n Covid )
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.13 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan selama masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease ( Covid-19 ).
- h. Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 551.23/790/Dishub tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19 ) di Bidang Transportasi Darat di wilayah Kota Dumai.
- i. Surat Edaran Walikota Dumai Nomor : 551.2/883/DISHUB, tentang Penutupan Angkutan Bus AKAP dan Angkutan Travel di Kota Dumai.

Sehubungan dengan perihal diatas diminta pada Saudara untuk tidak beroperasi *mulai dari tanggal 01 Mei 2020*, dan selanjutnya dapat beroperasi kembali setelah pemberitahuan berikutnya .

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Gubernur Provinsi Riau
- 2 Ketua DPRD Kota Dumai
- 3 Polres Kota Dumai
- 4 Kejaksaan Negeri Dumai
- 4 Kepala KSOP Dumai
- 5 Direktur BUMD Dumai Berseri